

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jelaskan di atas, maka dapat di peroleh kesimpulan yaitu:.

1. Depenalisasi yang merupakan bagian dari Kebijakan Hukum Pidana karena jika terjadi suatu perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan yang merugikan orang lain dan membuat resah masyarakat harus ditindaklanjuti dengan baik dan benar. Dengan adanya rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi adalah suatu kebijakan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif, dapat digunakan untuk menekan angka narapidana yang kebanyakan adalah penyalah guna narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa konsep tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa pengguna narkoba yang dikirim ke lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk pembinaan. Kondisi tersebut ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan cenderung menciptakan masalah baru. Oleh karena itu depenalisasi merupakan suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba.
2. Kebijakan Depenalisasi tentang penyalah guna narkoba ini memposisikan pengguna narkoba sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi baik medis maupun sosial, karena dari segi pemikiran penjatuhan pidana yang menyamaratakan antara penyalah guna dengan pengedar narkoba sangat tidak tepat. Dikarenakan banyaknya penghuni lapas adalah mereka yang

berhubungan dengan tindak pidana narkoba padahal tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai penyalah guna, pengedar, atau yang memproduksi, depenalisasi ini memberikan ruang bagi mereka para penyalah guna dan pecandu narkoba agar segera mendapatkan haknya berupa rehabilitasi.

B. Saran

1. Untuk kedepannya perlunya dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan mempertegas adanya ketentuan tentang pemberian depenalisasi bagi penyalahguna narkoba karena dengan menyamaratakan antara penyalahguna dan pengedar narkoba dirasa kurang tepat dalam menanggulangi permasalahan narkoba.
2. Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Narkoba sebagai hukum positif di Indonesia yang masih belum mengakomodir depenalisasi bagi penyalah guna narkoba secara tegas, karena terdapat beberapa pasal yang tidak saling mendukung yaitu di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba didalam Pasal 117 dan Pasal 127 Ayat (1) menjerat penyalahguna narkoba dengan sanksi pidana sedangkan pada Pasal 127 Ayat (3) dan Pasal 103 huruf b penyalahguna diberi tindakan berupa wajib rehabilitasi.